

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN
SERTIFIKASI NOMOR KONTROL VETERINER**

PENGELOLA LAYANAN : UPT KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

NO	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Produk pelayanan	Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner
2.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan; c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan;
3.	Persyaratan	1. Persyaratan Administrasi : <ul style="list-style-type: none"> - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik Unit Usaha Produk Hewan; - Surat kuasa bermeterai apabila diwakilkan oleh orang lain; - Surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang; - Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Unit Usaha Produk Hewan; - Fotokopi izin usaha atau surat tanda daftar usaha; - Surat rekomendasi dari Dinas Daerah Kabupaten/Kota setempat sesuai dengan Format-2; - Perjanjian pengelolaan usaha jika kegiatan di tempat usaha milik orang lain sesuai dengan Format-3; dan - Surat pernyataan bermeterai yang menerangkan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah sesuai dengan Format-4. 2. Persyaratan Tekhnis : <ul style="list-style-type: none"> - Prasarana dan sarana memenuhi persyaratan Higiene dan Sanitasi, biosekuriti, dan kesejahteraan hewan; - Mempunyai dokter hewan yang tidak berstatus aparatur sipil negara sebagai penanggung jawab teknis bagi Unit Usaha yang dipersyaratkan; dan - Memiliki pekerja teknis dengan kompetensi di bidang Higiene dan Sanitasi atau kesejahteraan hewan bagi yang dipersyaratkan.
4.	Standar Operasional Prosedur	Terlampir
5.	Jangka waktu penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Daerah Provinsi memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan. - Jika persyaratan tidak lengkap atau tidak benar, Dinas Daerah Provinsi menolak dan mengembalikan permohonan secara daring sesuai dengan Format-5. - Jika persyaratan lengkap dan benar, Dinas Daerah Provinsi meneruskan kepada pejabat Otoritas Veteriner provinsi untuk dapat diberikan Nomor Kontrol Veteriner.
6.	Biaya/ tarif	-
7.	Sarana, prasarana, dan atau fasilitas	Ruang tunggu, banner alur pelayanan, website Dinas, ruang tunggu, formulir permohonan, lemari penyimpanan dokumen, dan perangkat komputer.
8.	Kompetensi pelaksana	- Auditor NKV bersertifikat
9.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Website dinas dan laporan tertulis

10.	Jumlah pelaksana	Tim Auditor NKV harus memiliki keanggotaan berjumlah ganjil paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) anggota.
11.	Evaluasi	<p>a. Rapat koordinasi dengan instansi terkait</p> <p>b. Surveillance dan Evaluasi NKV (nomor kontrol veteriner) dilakukan oleh Tim Auditor sesuai dengan tingkat yang diperoleh dalam sertifikat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat I : pelaksanaan surveilliance dilaksanakan 1 tahun sekali - Tingkat II : pelaksanaan surveilliance dilaksanakan per 6 bulan sekali - Tingkat III : surveilliance dilaksanakan per 4 bulan sekali

